

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip *Maslahah Mursalah* dalam diskualifikasi hak politik mantan narapidana sangat bergantung pada pertimbangan terhadap jenis tindak pidana yang dilakukan serta relevansinya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Kejahatan berat seperti korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak terbukti mengganggu *ḥifẓ al-māl* (penjagaan harta) dan *ḥifẓ al-'aql* (penjagaan akal), yang merupakan elemen pokok dari kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pembatasan hak politik terhadap pelaku kejahatan berat dapat dibenarkan dalam konteks syariat selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan substantif. Kelayakan pengembalian hak politik harus melalui mekanisme evaluatif seperti masa tunggu, proses rehabilitasi sosial, dan pengakuan terbuka atas status mantan narapidana. Prinsip *Maslahah Mursalah* menghendaki bahwa segala bentuk kebijakan yang diambil harus mampu mencegah *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar terhadap sistem politik dan kepercayaan publik.
2. Implikasi dari penerapan prinsip *Maslahah Mursalah* dalam kebijakan hak politik mantan narapidana mengarah pada perlunya sintesis antara

hukum positif dan norma-norma syariah yang kontekstual. Dalam praktiknya, kebijakan hukum harus memastikan bahwa pengembalian hak politik dilakukan secara selektif dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan kesiapan sosial dan moral mantan narapidana. Rekomendasi yang muncul dari prinsip ini antara lain: perlunya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan menyertakan uji kelayakan moral dan sosial bagi calon legislatif mantan narapidana; serta perlunya edukasi politik kepada masyarakat agar mampu memahami prinsip *'adl* (keadilan) dalam pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, integrasi prinsip *Maslahah Mursalah* dalam kebijakan pemilu tidak hanya menjaga keadilan individual, tetapi juga memperkuat struktur kepercayaan dan stabilitas demokrasi yang berorientasi pada kemaslahatan publik secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para pembuat kebijakan hendaknya mengadopsi pendekatan *Maslahah Mursalah* dalam merumuskan ulang peraturan pemilu, khususnya yang menyangkut hak politik mantan narapidana. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

dengan menekankan keseimbangan antara keadilan individual dan perlindungan kepentingan umum, agar hukum tidak hanya bersifat legal-formal tetapi juga mencerminkan etika publik.

2. Institusi keagamaan dan lembaga pendidikan tinggi disarankan untuk terlibat aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya prinsip kemaslahatan dalam demokrasi. Edukasi ini penting untuk membentuk kesadaran kolektif bahwa pemberian kembali hak politik kepada mantan narapidana harus mempertimbangkan dimensi moral, sosial, dan integritas, bukan sekadar prosedur administratif.